**KONTEKSTUALISASI AL-QUR’AN DAN HADIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMAHAMAN FAZLUR RAHMAN**

**Amalia Nurfatihah1, Ahmad Fauzi2**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : [amalianurfatihah18@gmail.com1](mailto:amalianurfatihah18@gmail.com1), [ahmad.fauzi@uin-suka.ac.id2](mailto:ahmad.fauzi@uin-suka.ac.id2)

**Abstract:** The purpose of this writing is to determine Fazlur Rahman's views or understanding of the study of the contextualization of the Al-Qur'an and Hadith towards Islamic legal reform. In this research, an in-depth analysis of the reform of Islamic law was initiated by Fazlur Rahman by contextualizing the Al-Qur'an and Hadith as basic reference sources. So, the author uses a descriptive approach to make systematic, factual and accurate research regarding data as a step in clearly defining the approach and data collection used regarding the contextualization of the Al-Qur'an and Hadith according to Fazlur Rahman's understanding, then analyzed to come to a conclusion. In data collection techniques, the author uses the Library Research method. The results of this research are a contextual interpretation of the Al-Qur'an and Hadith offered by Fazlur Rahman regarding the reform of Islamic law as a logical consequence of his views.

**Key words**: Fazlur Rahman, Legal Reform, Al-Qur’an, Hadits

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pandangan atau pemahaman Fazlur Rahman terhadap kajian Kontekstualisasi Al-Qur’an dan Hadits terhadap pembaruan hukum islam. Dalam penelitian ini, analisis mendalam terhadap pembaharuan hukum islam yang di gagas oleh Fazlur Rahman dengan kontekstualisasikan Al-Qur,an dan Hadis sebagai sumber acuan dasar. Maka dengan begitu, penulis menggunakan pendekatan diskriptif untuk membuat penelitian secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai data-data sebagai langkah pendefinian dengan jelas, pendekatan dan pengumpulan data yang digunakan mengenai kontekstualisasi Al-Qur’an dan Hadist menurut pemahaman Fazlur Rahman, kemudian ditelaah hingga menghasilkan kesimpulan. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini adalah berupa penafsiran kontekstual Al-Qur’an dan Hadis yang ditawarkan Fazlur Rahman terhadap pembaruan hukum islam sebagai konsekuensi logis dari pandangannya.

**Kata kunci:** Fazlur Rahman, Pembaruan Hukum, Al-Qur’an, Hadits

**PENDAHULUAN**

Perkembangan kehidupan masyarakat menuntut para pemikir yang mengkaji Al-Qur'an dan Hadits senantiasa mengembangkan metodologi untuk mengungkapkan gagasan-gagasan baru sedemikian rupa sehingga praktis dalam kehidupan modern.Pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan hadis harus terus berkembang dan mencerminkan konteks sosial masyarakat luas. Salah satu pemikir/cendekiawan muslim yang mengkaji metodologi penafsiran Al-Quran dan Hadits adalah Fazlur Rahman.[[1]](#footnote-1) Fazlur Rahman adalah seorang pemikir yang sangat cerdas dan mampu menghasilkan banyak karya yang sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kita.Berbagai bidang keilmuan memiliki persyaratan yang menuntut, termasuk penguasaan alat dan metode interpretatif. Akan sulit menafsirkan Al-Qur'an jika Anda belum mempelajari cara menafsirkannya[[2]](#footnote-2). Banyaknya karya Fazlur Rahman dapat memperluas pengetahuan Anda tentang tasawuf dan filsafat.Dia menggunakan metode dan metode yang berbeda untuk menyampaikan ide-idenya dan gerakan tersebut menduduki status yang sangat tinggi sebagai gerakan Islam[[3]](#footnote-3).

Fazlur Rahman dikenal dengan pemikiran progresifnya dalam merespon tantagan modernitas. Ia juga mencoba menggabungkan tradisi intelektual islam dengan ide-ide modern, terutama dalam konteks reinterpretasi hukum islam dan juga ijtihad. Ia mengusulkan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual dan rasional terhadap dunia islam, salah satunya hukum islam. Menurutnya, hukum islam harus dipahami dalam kerangka waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Hukum islam harus dilihat sebagai respon terhadap kondisi sosial dan sejarah pada masa lalu, oleh karena itu interpretasi hukum islam harus diperhitungkan dalam konteks sosial dan sejarah yang berbeda-beda Banyak sekali karya-karya yang memberi kita seluruh pengetahuan tentang Islam seperti yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW[[4]](#footnote-4).

Banyak masalah kemanusiaan yang sedang berlangsung memerlukan Al-Quran untuk memberikan solusinya tergantung pada situasinya. Menurut Hasbi, kehadiran tafsir Alquran sangat penting dalam situasi seperti itu. Tanpa mempelajari tafsir, mustahil kita bisa melakukan amal baik dan shaleh sesuai wahyu Allah. Pemikiran Islam Rahman tampil sebagai sosok persuasif dalam merumuskan cara menafsirkan Al-Qur'an. Orisinalitas metode penafsiran yang dirumuskan terletak pada pemanfaatan filsafat, ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Fazlur Rahman menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami hukum islam. Ia berpendapat bahwa interpretasi dalam hukum islam harus didasarkan pada pemikiran yang logis dan sesuai akal sehat, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang universal. Dalam pandangan Fazlur Rahman pembahuruan hukum islam tidak berarti mengubah atau menghapuskan hukum-hukum yang telah ada, tetapi lebih pada pemahaman yang kontekstual dan lebih baik dari hukum-hukum sebelumnya. Dengan begitu, ia memperbarui pemahaman hukum islam agar tetap relevan dan bermafaat bagi masyarakat muslim seiring berjalannya zaman yang kian modern.

Adapun penelitian serupa telah dibahas sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Chairul Fahmi berjudul Konsep Ijmak menurut Fazlur Rahman dan Pembaruan Hukum Islam.[[5]](#footnote-5) Kedua, penelitian yang berjudul Studi Metode Ijtihad Double Movement terhadap Pembaruan Hukum Islam oleh Budiarti.[[6]](#footnote-6) Dan yang ketiga, Penelitian dari Sucipto berjudul “Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam” yang membahas bagaimana Fazlur Rahman membangkitkan kejayaan Islam dan berusaha mendekontruksi terkait pensaklaran tradisi islam juga merespon tantangan modernitas tanpa larut dalam pemikiran barat.[[7]](#footnote-7)

Melihat paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Bagaimana pemahaman Fazlul Rahman mengenai kontekstualisasi Al-Qu’ran dan Hadist terhadap pembaruan Hukum Islam. Selanjutnya tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pandangan atau pemahaman Fazlul Rahman terhadap kajian kontekstualisasi Al-Qur’an dan Hadis tehadap pembaruan Hukum Islam.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, analisis mendalam terhadap pembaharuan hukum islam yang di gagas oleh Fazlur Rahman dengan kontekstualisasikan Al-Qur,an dan Hadis sebagai sumber acuan dasar. Maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif untuk membuat penelitian secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai data-data sebagai langkah pendefinian dengan jelas, pendekatan dan pengumpulan data yang digunakan mengenai kontekstualisasi Al-Qur’an dan Hadist menurut pemahaman Fazlur Rahman, kemudian ditelaah hingga menghasilkan kesimpulan.

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang mana dengan cara mengumpulkan literatur serta makalah-makalah dan kemudian melakukan telaah sejumlah referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan selanjutnya menjadikan sebagai referensi primer dan sekunder.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Biografi Singkat Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman adalah seorang cendikian muslim dan filsuf terkemuka karena kontribusinya dalam bidang filsafat Islam dan Studi Islam kontemporer. Fazlurrahman berasal dari Pakistan dan lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, sebuah daerah yang terletak di Barat laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Shihab ad-Din dan ibunya bernama Bilqis Rahman, orang tua Fazlurrahman merupakan muslim yang taat beragama maka, tidak heran jikan Fazlurrahman di besarkan dalam keluarga dengan pemahaman agama yang cukup kuat,. Ayah Fazlurrahman merupakan ulama tradisional ternama lulusan Dar al-’Ulum Deoband, dengan begitu ayah fazlurrahman sangat menghormati sistem pendidikan modernitas. Fazlur Rahman telah menghafal Al-Qur’an 30 juz sejak usianya sepuluh tahun. Pada tahun 1933, Fazlurrahman dibawa ke Lahore untuk melanjutkan studinya. Setelah melanjutkan studi di Lahore, fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya dengan mengambil konsetrasi studi bahasa Arab dan berhasil mendapat gelar Bachelor of Art di Universitas Punjab, pada tahun 1940.

Dua tahun berikutnya, ia menerima gelar master bahasa Arab dari universitas yang sama, yaitu Universita Punjab Lahore. Namun gelar yang didapat dari universitas di Lahore terkesan lebih bersifat formalitas dibandingkan intelektual. Kemudian karena Fazlurrahman merasa belum puas dalam belajar di universitas sebelumnya, maka pada tahun 1946 ia melanjutkan studi di Universitas Oxford di Inggris. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, beliau bekerja selama beberapa tahun di University of Durban, Inggris. Lalu ia menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy di Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada. Kemudian pada tahun 1960an, Rahman kembali ke Pakistan dan menjadi anggota komite penasihat pemerintah.

Di Pakistan, Fazlur Rahman diangkat sebagai direktur Intitute of Islamic Research pada tahun 1962 M. Pada tahun 1964 M, ia diangkat sebagai Advisory Council of Islamic Ideology atau Dewan Penasihat Ideologi Islam pemerintah Pakistan. Kedua Lembaga yang dijabat memiliki hubungan yang berkaitan satu sama lain, dewan Penasihat dapat meminta Lembaga riset tersebut untuk mengumpulkan bahan-bahan serta mengajukan saran-saran mengenai bagaimana rancangan undang-undang.[[8]](#footnote-8)

Namun, pada tahun 1969 Rahman mengundurkan diri dari Komite Penasihat Pemerintah. Fazlur Rahman berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1970. Di sana ia bekerja sebagai profesor studi Islam di berbagai bidang di Departemen Bahasa dan Peradaban Oriental Baru Universitas Chicago. Ia menjadi profesor terkemuka di Universitas Chicago. Sebagai salah satu pusat studi Islam utama di Barat, universitas ini memperoleh popularitas yang luar biasa, termasuk menunjuk Rahman sebagai profesor. Fazlurrahman dikenal sebagai pemikir berusaha menggabungkan tradidi islam dengan pemikiran modern. Karyanya mencakup berbagai topik, termasuk studi tentang Al-Qur’an, filsafat islam, dan dialog agama-agama. Ia juga memiliki pengaruh besar dalam gerakan pembaruan islam.

Warisan Rahman terus terasa di dunia Islam saat ini. Ide-ide dan perspektifnya terus menginspirasi generasi baru cendekiawan dan aktivis Islam, yang berupaya mendamaikan nilai-nilai Islam tradisional dengan modernitas dan rasionalitas. Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan, filsuf, dan teolog Islam visioner yang menentang keilmuan Islam tradisional dan menganjurkan pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah terhadap teologi Islam. Kontribusinya dalam bidang Studi Islam dan pengaruhnya terhadap pemikiran dan aktivisme Islam terus dirasakan hingga saat ini, menjadikannya sosok yang menonjol dalam sejarah Islam. Kontribusi ilmiah Rahman sangat banyak dan signifikan. Salah satu karyanya yang paling terkenal berjudul "Islam", adalah teks penting di bidang Studi Islam, yang memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah, filsafat, dan teologi Islam.

Adapun beberapa karya dari fazlurrahman, diantaranya :

1. *Prophecy in islam : Philosophy and Orthodoxy*
2. *The Philoshophy of Mulla Shadra*
3. *Major Themes of al-Qur’an*
4. *Islam and Modernity Transformation of an intellectual Tradition*
5. *Islam Methodology in History*
6. **Pemahaman Fazlur Rahman mengenai Al-Qur’an**

Fazlur Rahman menyatakan Al-Quran terbagi menjadi beberapa bab atau surah, dan terdiri dari 114 bab, yang semuanya memiliki panjang yang berbeda-beda. Surah Makiyyah adalah Surah pertama dan salah satu Surah terpendek. Semakin panjang surahnya maka semakin panjang pula Ayat-ayat surah yang diturunkan sebelumnya mengandung "momen psikologis" yang sangat dalam dan kuat, dan memiliki ciri-ciri letusan gunung berapi yang singkat namun dahsyat. Sebuah suara yang berseru dari kedalaman kehidupan, menghempas kuat ke dalam dinding hati Nabi, dan menjadi benar-benar ada pada tingkat kesadaran manusia. Jenis nada ini berangsur-angsur hilang, terutama pada masa Madinah/Madaniya, dan digantikan oleh gaya penulisan yang lebih halus dan lembut, serta peningkatan organisasi rinci dan isi hukum Al-Qur'an yang bertujuan mengatur Islam. Rakyat Untuk memberi petunjuk kepada bangsa-bangsa baru lahir.[[9]](#footnote-9)

Dalam pemahaman Rahman, etika Alquran didasarkan pada pedoman tiga konsep besar: iman, Islam, dan takwa. Menurut Rahman, ketiga istilah tersebut mempunyai arti serupa. Islam berarti keselamatan, bebas dari bahaya, dan kedamaian. Iman yang berarti keamanan, keutuhan, dan perlindungan dari kehancuran. Adapun Taqwa berarti perlindungan dari bahaya, perlindungan dari kehancuran, pemborosan, dan pembusukan.

Fazlur Rahman memahami Al-Quran sebagai kalam Allah SWT. Mengalir melalui kenangan dan pemikiran Nabi Muhammad SAW sebagai respon Ilahi terhadap kondisi sosio-historis masyarakat Arab saat itu. Fazlur Rahman juga berpendapat Al-Quran secara keseluruhan merupakan kumpulan nilai-nilai universal. Secara eskatologis, Al-Quran secara keseluruhan adalah kalam Allah SWT. Pada saat yang sama, dalam arti kata yang biasa, seperti perkataan Muhammad. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman, dalam beberapa hal, untuk benar-benar menemukan nilai normatif dan moral Al-Quran, perlu dipahami dalam konteks konteks sejarah turunnya wahyu. Sebab, gagasan mendasar Al-Quran adalah semangat moral yang mengedepankan tauhid dan keadilan sosial.

Kontribusi Fazlur Rahman dalam bidang penafsiran Al-Quran, atau tafsir, juga signifikan. Dalam bukunya "Tema-Tema Utama Al-Qur'an" yang diterbitkan pada tahun 1980, Rahman menawarkan penafsiran Al-Qur'an yang segar dan inovatif, dengan menekankan dimensi intelektual dan filosofisnya. Rahman berpendapat bahwa Al-Quran bukan sekedar kumpulan hukum dan ritual agama, melainkan sebuah teks yang kompleks dan memiliki banyak segi yang membahas berbagai masalah intelektual dan filosofis. Ia menekankan pentingnya memahami Al-Quran dalam konteks sejarah dan budayanya, dan berpendapat bahwa interpretasi yang tepat terhadap Al-Quran memerlukan pemahaman mendalam tentang tradisi intelektual dan filosofis pada masa itu.

Penafsiran Rahman terhadap Al-Qur'an ditandai dengan penekanannya pada akal dan pemikiran kritis. Ia berargumentasi bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan akal, namun justru mendorong penggunaan akal dalam memahami dunia. Ia juga menekankan pentingnya konteks dalam memahami Al-Qur'an, dengan alasan bahwa makna sebuah ayat tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteks sejarah dan budayanya.

Penafsiran Rahman terhadap Al-Quran telah dipuji dan dikritik dari beberapa kalangan. Beberapa kalangan memuji penekanannya pada akal budi dan pemikiran kritis, dengan alasan bahwa hal tersebut memberikan alternatif yang sangat dibutuhkan dibandingkan penafsiran Al-Quran yang tradisional dan literalis. Adapun beberapa kalangan mengkritik penafsirannya karena terlalu kebarat-baratan dan sekuler, dengan alasan bahwa penafsirannya mengabaikan dimensi spiritual dan mistik Al-Qur'an.

Namun terlepas dari kontroversi tersebut, penafsiran Rahman terhadap Al-Quran memiliki dampak yang signifikan dalam bidang studi Al-Quran. Penekanannya pada nalar dan pemikiran kritis telah menginspirasi generasi baru cendekiawan dan pemikir Muslim, dan penafsirannya telah membantu membuka jalan baru dalam penelitian dan penyelidikan di bidang studi Al-Quran.

1. **Penafsiran Al-Qur’an menurut Pemahaman Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman dikenal karena pendekatannya yang kontekstual terhadap penafsiran Al-Qur’an. Pendekatan ini menepatkan Al-Quran dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya dimana wahyu itu diturunkan. Dalam pandangan fazlur Rahman, untuk memahami Al-Qur’an dengan benar maka penting untuk memahami pesan-pesan dalam kerangka waktu dan lingkungan sosial pada waktu itu. Fazlur Rahman mempromosikan pendekata historis-kritis terhadap Al-Qur’an dimana melibatkan konteks sejarah ayat-ayat Al-Qur’an di wahyukan. Memahami situasi konkrit yang dihadapi oleh masyarakat pada awal muslim akan membantu memahami maksud sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Dalam konteks penafsiran Al-Qur’an, ijtihad juga memungkinkan ulama untuk menyesuaikan ajaran islam dengan tuntutan perubahan zaman.

Meskipun fazlur Rahman menekankan kontekstualisasi, ia juga menegaskan universalitas pesan moral dan juga etika dalam Al-Qur’an. Dalam artian, ayat-ayat tersebut mungkin mengatasi masalah-masalah khusus dari masa lalu, dan prinsip-prinsip moral yang mendasar tetap relevan serta dapat diaplikasikan dalam konteks masa kini. Pemikiran Fazlur Rahman dapat dikategorikan sebagai tafsir beraliran modernis, mencerminkan upaya untuk mempertahankan kebenaran dan nilai-nilai moral islam sebagai sikap terbuka terhadap konsep-konsep dan ide-ide baru yang muncul dalam masyarakat modern. Fazlur Rahmna berkontribusi dalam membuka pintu bagi pemikir islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan zaman secara signifikan.

Dalam menafsirkan Al-Quran, selain mempelajari bahasa Arab dan cara menafsirkannya, sangat penting bagi para penafsir Al-Quran untuk mengetahui keadaan masyarakat pada saat turunnya wahyu sehingga penafsiran Al-Quran dapat dilakukan dengan baik agar penafsiran terhadap teks-teks al-Qur’an menjadi relevan dengan konteksnya [[10]](#footnote-10). Teks Al-Quran mempunyai konteks dan relevansi. Dalam teori penafsiran Fazlur Rahman menekankan metode tematis yang mana ia berpendapat bahwa Al-Qur’an memiliwkiw tema-tema utama yang mendalamw wdan harwuws dipahami dalam konteks keseluruhan, bukan hanya melalui pemahaman penafsiran ayat per ayat.[[11]](#footnote-11)

Teori *Double Movement* ini merupakan upaya pendekatan terhadap Al-Qur'an dengan memahami konteks sejarah sebelum dan pada masa wahyu diturunkan. Hermeneutika Fazlur Rahman tentang sentralitas Al-Quran didasarkan pada dua pilar. Yang pertama, adalah teori kenabian dan hakikat wahyu, dan yang kedua adalah pemahaman tentang sejarah. Kedua, unsur inilah yang menjadi hermeneutika umum Al-Qur'an ala Fazlur Rahman. Bagi pemikir modern seperti Fazlur Rahman, memaknai wahyu dari sudut pandang sejarah sangatlah penting. Jika sejarah mempengaruhi pemahaman kita tentang wahyu transenden, penting untuk mempertimbangkan kehadirannya di dunia. Dengan kata lain, Fazlur Rahman berupaya menawarkan teori wahyu yang kompleks dan universal yang memadukan penalaran filosofis dan psikologis dengan sejarah sosiologi dan antropologi. Gagasan wahyu yang kompleks inilah yang melatarbelakangi teorinya tentang penafsiran Al-Qur'an yang disebut dengan teori gerak ganda.[[12]](#footnote-12) Dalam teori *double movement* penerapan nilai-nilai sejarah yang direstorasi saat ini memerlukan analisa yang sangat cermat.[[13]](#footnote-13)

1. **Pandangan Fazlur Rahman Mengenai Kontekstual Kajian Hadis dan Sunnah**

Dalam kajian hadis, Fazlur Rahman mengkaji metodologi pemikiran umat muslim dalam memahami hadis Nabi dengan melihat Sunnah Nabi sebagai konsep umum yang tidak selalu dinamis dan elastis[[14]](#footnote-14). Pemahaman hadis secara kontekstual, yaitu memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkannya dengan memperhatikan konteks peristiwa dan keadaan yang melatarbelakangi penciptaannya, atau dengan mempertimbangkannya dengan memperhatikan konteks. Kajian konteks yang lebih luas tidak terbatas pada Asbab al-Urd sebagaimana dipahami secara umum, namun lebih luas dan dapat mencakup konteks historis-sosiologis seperti Asbab al-Urd.Masu[[15]](#footnote-15). Fazlur Rahman mengartikan istilah 'hadits' sebagai cerita atau kisah atau cerita pendek tentang apa yang telah diucapkan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi dan juga bisa disebut juga informasi yang sama mengenai hadits. Hadits ini diawali dengan ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam generasi pertama merupakan refleksi verbal dari Sunnah yang hidup.[[16]](#footnote-16)

Pemahaman Fazlur Rahman tentang hadis dan sunnah sependapat dengan sebagian pandangan *muhadisin,* hanya saya adanya perbedaan cara mendefinisikan kata “penafsiran”. Menurut *muhadisin* kata penafsiran dimaksudkan kepada wahyu Tuhan yang bersifat global baik dalam hal ibadah, hukum maupun moral. Sedangkan yang digagas Fazlur Rahman “penafsiran” yaitu sebagai maksud memberikan penafsiran arti baru pada wahyu dalam situasi historis yang melatarbelakanginya.[[17]](#footnote-17)

Pendekatan Fazlur Rahman dalam kajian Hadis bercirikan metodologi kritis dan analitis. Beliau menyadari pentingnya hadis sebagai sumber pedoman dan wawasan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, namun juga menekankan perlunya pendekatan terhadap hadis dengan perspektif kritis dan historis. Rahman berargumentasi bahwa Hadits harus dianalisa secara kritis seperti halnya Al-Quran, dan bahwa para ulama harus berhati-hati untuk tidak meninggikan Hadis ke tingkat otoritas yang sama dengan Al-Quran. Beliau menyadari bahwa beberapa hadis adalah sahih dan dapat diandalkan, sementara yang lain palsu dan tidak dapat diandalkan, dan menekankan perlunya membedakan keduanya.

Rahman juga menekankan pentingnya memahami konteks historis Hadis, karena hal ini akan membantu memperjelas makna dan signifikansinya. Ia berargumentasi bahwa Hadis harus ditafsirkan berdasarkan pesan Al-Quran dan konteks sejarah dan sosial di mana hadis tersebut diwahyukan.

Dalam bukunya "Tema-Tema Utama Al-Qur'an", Rahman membahas hubungan yang erat antara Al-Qur'an dan Hadits, dengan alasan bahwa Hadits memberikan wawasan berharga ke dalam pesan Al-Qur'an dan membantu memperjelas maknanya. Beliau menekankan perlunya pendekatan Hadis dengan perspektif kritis dan analitis, dan untuk membedakan antara tradisi otentik dan palsu. Secara keseluruhan, pendekatan Fazlur Rahman terhadap studi Hadis dicirikan oleh komitmen terhadap analisis kritis, kontekstualisasi sejarah, dan fokus pada makna dan signifikansi teks-teks tersebut dalam konteks sosial dan sejarahnya. Karyanya mempunyai dampak yang signifikan terhadap keilmuan Islam dan terus berpengaruh hingga saat ini.

Menurut Fazlurrahman, sunnah tidak hanya mencakup tindakan atau ucapan Nabi Muhammad Saw, tetapi juga mencakup beberapa prinsip dan nilai yang dapat diekstrasikan dari kehidupan Nabi dan konteks sosialnya[[18]](#footnote-18). Ia berargumen bahwa sunnah harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperhatikan tujuan-tujuan atau maqasid dasar hukum islam. Demikian pula Rahman menyimpulkan makna 'Sunnah' dalam tiga konsep, yaitu:

1. Sunnah yang ideal merupakan sunnahnya (tradisi praktis) dan hadisnya (tradisi lisan) hidup berdampingan dan mempunyai isi yang sama. Keduanya berlandaskan hadis Rasulullah dan menjaga normativitas.
2. Sunnah Hidup (Living Sunnah) berasal dari Sunnah ideal yang dimaknai sebagai amalan nyata umat Islam.
3. Inilah kesimpulan dari kedua konsep tersebut.

Porsi yang dianggap Sunnah Nabi memang sedikit, namun selebihnya mencerminkan Sunnah yang hidup. Hadits-hadits yang tertulis dalam kepustakaan hadis merupakan ekspresi kebahasaan dari sunnah yang hidup, meskipun hanya sedikit atau seluruh hadits yang diturunkan dari pengirim (link umum) ke penerima akhir (kolektor), digunakan sebagai bukti documenter melalui Jalan Isnad (Untai) kemudian dengan hasil formalisasi narator. Sunnah masa lalu yang hidup tercermin dalam hadis, dan hadis tersebut disertai dengan serangkaian perawi. Interpretasi Fazlur Rahman tentang hadis dan sunnah mendapatkan perdebatan dan kontroversi diantara para cendekian muslim. Beberapa ulama mempertahankan pendekatan tradisional terhadap hadi dan sunnah, sementara banyak juga pihak yang mendukung pendekatan kontekstual yang lebih luas. Pemikiran Fazlur Rahman ini mencerminkan semangat untuk menelaraskan islam dengan konteks sosial dan budaya zaman modern.

1. **Pemahaman Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis**

Pada masa dengan teknologi yang kian modern, maka banyaknya perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat, termasuk masyarakat islam. Masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dalam perubahan tersebut. Salah satunya ialah hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan atau prinsip yang berdasarkan pada ajaran agama islam, bisa dikenal sebagai Syariah. Memahami hukum islam harus dalam .konteks historis yang melatar belakangi suatu norma yang terkandung, baik dari aspek budaya maupun sosialnya. Dengan demikian, hukum islam mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, moralitas, hubungan sosial, dan sistem hukum. Hukum islam mencakup berbagai bidang, diantaranya hukum keluarga, hukum pidana, hukum waris, hukum kontrak, dan hukum keuangan bersifat Syariah. Namun, interpetasi dan implementasi hukum islam bisa bervariasi diantara negara-negara mayoraritas muslim. Negara-negara yang menerapkan hukum islam secara menyeluruh dikenal sebagai negara-negara hukum Syariah, sementara negara-negara lain menerapkan aspek tertentu dari hukum islam dalam sistem hukum mereka secara umum.

Di Indonesia, pembaruan hukum islam cenderung melewati jaman dengan kompromi antara Syariah dan hukum sekular[[19]](#footnote-19). Terdapat Kompulasi Hukum Islam (KHI) yang mengacu pada usaha untuk mengumpulkan, mengorganisir, serta menyusun hukum islam dari berbagai sumber primer seperti Al-Qur’an dan Hadis. Tujuan utama Kompilasi Hukum Islam adalah menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan konsisten untuk memandu kehidupan umat islam, khususnya di Indonesia.

Interpretasi dan pemahaman tentang pembaruan hukum islam para ulama dapat memiliki pandangan yang beragam dan berbeda. Begitu juga dengan Fazlur Rahman yang dianggap sebagai pemikir yang progresif, pandangannya mungkin juga kontroversial di kalangan beberapa kelompok konservatif. Catatan penting bahwa pemikiran fazlur Rahman tentang pembaruan hukum Islam melibatkan diskusi dan perdebatan yang luas di kalangan ulama. Dalam pemikirannya mencakup upaya merespon dan mengatasi tantangan masalah kontemporer engan merenungkan kembali pemahaman islam dan tradisi-tradisinya. Terdapat beberapa konsep dan pemahaman Fazlur Rahman yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam, diantaranya :

1. Pendekatan Historis-Kritis. Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan lingkungan sosial tempat diturunkannya wahyu untuk menafsirkannya dengan benar. Pendekatan ini dapat mempengaruhi adanya pembaruan hukum Islam yang menyesuaikan dengan realitas kontemporer.
2. Fazlur Rahman mendukung konsep ijtihad yang lebih luas. Ijtihad sendiri merupakan usaha pemikiran atau interpretasi yang dilakukan oleh ulama bertujuan untuk menemukan solusi hukum terkini. Menurut Fazlur Rahman dengan memperluas cangkupan ijtihad, islam dapat mengakomodasi perubahan zaman.
3. Fazlurrahman mengusung konsep Maslahah Mursalah (kemaslahan umum) yang mencakup kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Fazlur Rahman merangsang bagaimana hukum Islam dapat mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan serta bagaimana prinsip-prinsip islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat modern.
4. Toleransi dan Dialog Agama. Fazlur Rahman menekankan pentingnya toleransi dan dialog antaragama sebagai upaya untuk Menyusun hukum islam yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Pemikiran Fazlur Rahman Neo-modernis seperti mendukung konsep ijtihad (penafsiran hukum) dan menekankan pentingnya rasionalitas dalam menerapkan ajaran islam. Konsep Maqasid al-Shariah atau tujuan-tujuan hukum islam juga menjadi fokus penting dalam pemikiran Fazlur Rahman[[20]](#footnote-20). Fazlur Rahman menyadari pentingnya Pendidikan serta literasi dalam memahami islam secara *kaffah*. Mendorong umat islam untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama dan terlibat diskusi ntelektual. Fazlur Rahman mempertimbangkan warsan intelektual klasik kemudian dengan seksama melihat kesulitan ataupun kemudahan yang dipromosikan oleh perubahan zaman dan peradaban teknologi masa kini[[21]](#footnote-21). Oleh karena itu, pemikiran Fazlur Rahman dianggap terlalu modern oleh beberapa kalangan ulama konvensional, yang mana ulama konvensional lebih mengutamakan hukum yang telah ada secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan secara kontekstualitas hukum tersebut.

Sebagai salah satu contoh, hukuman potong tangan yang eksistensinya telah ada beberapa suku Arab sebelum Islam datang. Maka ketika islam datang, peran islam tidak langsung mngikis habis budaya tersebut tetapi memasukkannya dalam bingkai islam[[22]](#footnote-22). Menurut fazlur Rahman hukum potong tangan harus dipahami terlebih dahulu secara metaforis, yaitu adanya pesan moral pada hukum tersebut merupakan tujuan agar masyarakat terhalang dari melakukan pencurian. Rahman beranggapan dalam kasus pencurian terdapat beberapa faktor yang harus dipahami. Pencurian berarti mengambil hak orang lain dan pelanggaran terhasp hak-hak kebendaan orang lain. Dalam masyarakat Arab masa itu, hak-hak kebendaan sangat berkaitan erat dengan kehormatan, sehingga kasus pencurian tetapi juga sebagai pelecehan terhadap kehormatan dan bukan hanya dipandang sebagai kejahatan ekonomi. Bila di praktikan di masa sekarang, dimana terdapat perubahan pola pikir dan nilai-nilai, maka kasus pencurian tidak lagi dianggap sebagai pelecehat kehormatan, tetepi hanya kejahatan ekonomi. Dengan begitu, adanya hukum potong tangan tidak berlaku lagi, tetapi digantikan dengan hukuman yang berlaku sesuai dengan negara atau tradisinya.

**KESIMPULAN**

Penafsiran Rahman terhadap Al-Quran dan Hadis telah dipuji dan dikritik dari beberapa kalangan. Beberapa kalangan memuji penekanannya pada akal budi dan pemikiran kritis, dengan alasan bahwa hal tersebut memberikan alternatif yang sangat dibutuhkan dibandingkan penafsiran Al-Quran yang tradisional dan literalis. Adapun beberapa kalangan mengkritik penafsirannya karena terlalu kebarat-baratan dan sekuler. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, penafsiran Rahman terhadap Al-Quran memiliki dampak yang signifikan dalam bidang studi Al-Quran. Begitu juga dengan pemikiran Fazlur Rahman dalam pembaruan hukum Islam yang dianggap sebagai pemikir yang progresif, pandangannya mungkin juga kontroversial di kalangan beberapa kelompok konservatif. Catatan penting bahwa pemikiran fazlur Rahman tentang pembaruan hukum Islam melibatkan diskusi dan perdebatan yang luas di kalangan ulama. Dalam pemikirannya mencakup upaya merespon dan mengatasi tantangan masalah kontemporer enggan merenungkan kembali pemahaman islam dan tradisi-tradisinya. Pandangan fazlur Rahman dianggap kontroversial di kalangan beberapa ulama kelompok konservatif. Perlu dicatat bahwa pemikiran Fazlur Rahman hanya satu dari banyaknya perspektif yang ada dalam dunia pemikiran islam dan pembaruan islam melibatkan diskusi dan perdebatan yang luas dikalangan ulama serta intelektual muslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ade Mela, Desriliwa, and Dasril Davidra. (2022). Studi Komparasi Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 1.1, 27–35 https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.9>

Afriani, Andri, and Firad Wijaya. (2021). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist. *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)*, 1.1, 37–54 <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>

As-Shiddiqie, Hasbi. (2002). *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an: Ilmu-Ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur’an*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Budiarti. (2017). Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1, 20–35 <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>

Fahmi, Chairul. (2017). Konsep Ijmak Menurut Fazlur Rahman Dan Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11.1, 35 <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>

Fahrizal, Muhammad Ari. (2020). Pemikiran Fazlur Rahman. Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Hamsah, Muhammad, and Nurchamidah Nurchamidah. (2019). PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF NEO-MODERNISME (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman). *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1, https://doi.org/10.31943/jurnal\_risalah.v6i1.118>

Hamzawi, M. Adib. (2016). Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 2.2, 1–25 <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>

Hanif, Muhammad Abdul. (2022). Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman). *Tesis*, 1–200

Idris, Abdul Fatah. (2016). Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14.1

Irawan, Rudy. (2020). Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 13.2, 171–94 <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>

Rahman, Fazlur. (2001). *Gelombang Perubahan Dalam Islam Studi Tentang Fundamentalisme Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahman, Fazlur. (1994). *Islam*. Bandung: Pustaka.

Rahman, Fazlur. (1985). *Islam and Modernity*. Bandung: Penerbit Pustaka.

Rahman, Fazlur. (1992). *Islam Terj. Senoaji Saleh*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rhamadanty, Tirta, and Ahmad Fauzi. (2023). Telaah Sunnah Dan Hadis Perspektif Fazlurrahman.*Jurnal Penelitian Agama*, 24.2, 137–52

Rohman, Anas. (2020). Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur’an-Hadis (Telaah Kritis). *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 8.1, 122 <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3448>

Suardi, Abbas. (2016). Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Kedalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam. *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,

Sucipto. (2012). Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Impilikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, 4.2.

Syarbini, Imam. (2018). Teori Double Movement Fazlur Rahman’, *Progresif*, 3.

1. Anas Rohman, ‘Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur’an-Hadis (Telaah Kritis)’, *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 8.1 (2020), 122 <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3448>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasbi As-Shiddiqie, *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an: Ilmu-Ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur’an* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002). [↑](#footnote-ref-2)
3. Rudy Irawan, ‘Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 13.2 (2020), 171–94 <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Ari Fahrizal, ‘Pemikiran Fazlur Rahman’ (Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020). [↑](#footnote-ref-4)
5. Chairul Fahmi, ‘Konsep Ijmak Menurut Fazlur Rahman Dan Pembaharuan Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11.1 (2017), 35 <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Budiarti, ‘Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam’, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2017), 20–35 <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sucipto, ‘Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Impilikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam’, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, 4.2 (1993), 2012. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Adib Hamzawi, ‘Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman’, *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 2.2 (2016), 1–25 <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1994). [↑](#footnote-ref-9)
10. As-Shiddiqie. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam Studi Tentang Fundamentalisme Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). [↑](#footnote-ref-11)
12. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985). [↑](#footnote-ref-12)
13. Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam Studi Tentang Fundamentalisme Islam*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Desriliwa Ade Mela and Dasril Davidra, ‘Studi Komparasi Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman’, *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 1.1 (2022), 27–35 <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.9>. [↑](#footnote-ref-14)
15. Andri Afriani and Firad Wijaya, ‘Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist’, *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)*, 1.1 (2021), 37–54 <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Fazlur Rahman, *Islam Terj. Senoaji Saleh* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdul Fatah Idris, ‘Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis’, *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14.1 (2016). [↑](#footnote-ref-17)
18. Tirta Rhamadanty and Ahmad Fauzi, ‘Telaah Sunnah Dan Hadis Perspektif Fazlurrahman’, *Jurnal Penelitian Agama*, 24.2 (2023), 137–52 <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp137-152>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Suardi Abbas, ‘Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Kedalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam’, *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Abdul Hanif, ‘Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)’, *Tesis*, 2022, 1–200. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Hamsah and Nurchamidah Nurchamidah, ‘PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF NEO-MODERNISME (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)’, *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1 (2019), 150–75 <https://doi.org/10.31943/jurnal\_risalah.v6i1.118>. [↑](#footnote-ref-21)
22. Imam Syarbini, ‘Teori Double Movement Fazlur Rahman’, *Progresif*, 3 (2018). [↑](#footnote-ref-22)